



PUTUSAN
Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. SISWANTO Bin SUPRIO
Tempat lahir	: Pare-pare
Umur / tanggal lahir	: 30 tahun/ 19 November 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Tlasih Rt.06 Rw.01 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo
A g a m a	: I s l a m.
Pendidikan terakhir	: SMA

Terdakwa M. Siswanto Bin Suprio ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat hukum, sekalipun hak-haknya telah diberitahukan kepada terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SISWANTO Bin SUPRIO** telah melakukan tindak Pidana ***Penggelapan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SISWANTO Bin SUPRIO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA, A.nJUMIATI, Alamat : Dsn. Nono Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemiri Kec Pacet Kab Mojokerto.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA, Tahun 2020, Noka : MH1JM7112LK158240, Nosin : JF71E1158212,
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA**(dikembalikan kepada saksi korban JUMIATI)**
4. Menetapkan agar Terdakwa **M. SISWANTO Bin SUPRIO** membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia terdakwa **M. SISWANTO Bin SUPRIO**, Pada hari Sabtu tanggal 02 september 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda



suatu waktu lain di bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah kos saksi JUMIATI yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Awalnya saksi JUMIATI dengan Terdakwa sudah berteman cukup lama. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 02 September 2023, Terdakwa mengantarkan saksi JUMIATI pulang ke rumah Kos nya yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio, Warna Hitam, Tahun 2020, Noka : MH1JF21166K184018, Nosin : JFZ1E1207334, Stnk an : JUMIATI, Alamat : Ds Kemiri Rt.01 Rw.01 Kec Pacet Kab Mojokerto. Sesampainya di Kos saksi JUMIATI, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi JUMIATI, bahwa Terdakwa berniat meminjam sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari yaitu dari hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 September 2023, dikarenakan Terdakwa ada keperluan sementara Terdakwa tidak mempunyai kendaraan, dan karena saksi JUMIATI merasa percaya kepada Terdakwa, saksi JUMIATI langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Telasih Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 03 September 2023, dimana sesuai dengan janji sebelumnya Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi JUMIATI, Terdakwa tanpa se ijin dari saksi JUMIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Gondrong sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi JUMIATI melalui pesan singkat Whatsapps dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi JUMIATI kena tilang dan saksi JUMIATI diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) guna menebus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN-Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut. Saksi JUMIATI dan Terdakwa kemudian sepakat untuk bertemu di di Indomaret Pilang Wonoayu.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi JUMIATI di Indomart Pilang Wonoayu, dan Terdakwa langsung mengajak saksi JUMIATI untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi diperjalanan Terdakwa dihadang oleh saksi FEBRI, saksi HERI, saksi BONDAN dan dengan dibantu warga sekitar Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Buduran untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi JUMIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

A t a u

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa M. SISWANTO Bin SUPRIO, Pada hari Minggu tanggal 03 september 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah Kos Terdakwa yang terletak di Desa Telasih Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "**barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: :-----

- Awalnya saksi JUMIATI dengan Terdakwa sudah berteman cukup lama. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 02 September 2023, Terdakwa mengantarkan saksi JUMIATI pulang ke rumah Kos nya yang terletak di Desa Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio, Warna Hitam, Tahun 2020, Noka: MH1JF21166K184018, Nosin : JFZ1E1207334, Stnk an : JUMIATI, Alamat : Ds Kemiri Rt.01 Rw.01 Kec Pacet Kab Mojokerto. Sesampainya di Kos saksi JUMIATI, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi JUMIATI, bahwa Terdakwa berniat meminjam sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari yaitu dari hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 September 2023, dikarenakan Terdakwa ada keperluan sementara Terdakwa tidak mempunyai kendaraan, dan karena saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda



JUMIATI merasa percaya kepada Terdakwa, saksi JUMIATI langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Telasih Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

- Kemudian pada hari minggu tanggal 03 September 2023, dimana sesuai dengan janji sebelumnya Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi JUMIATI, Terdakwa tanpa seijin dari saksi JUMIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Gondrong sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi JUMIATI melalui pesan singkat Whatsapps dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi JUMIATI kena tilang dan saksi JUMIATI diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) guna menebus sepeda motor tersebut. Saksi JUMIATI dan Terdakwa kemudian sepakat untuk bertemu di di Indomaret Pilang Wonoayu.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi JUMIATI di Indomart Pilang Wonoayu, dan Terdakwa langsung mengajaksaksi JUMIATI untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi diperjalanan Terdakwa dihadang oleh saksi FEBRI, saksi HERI, saksi BONDAN dan dengan dibantu warga sekitar Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Buduran untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi JUMIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi 1 JUMIATI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN/Sda



- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa yaitu tentang barang yang digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio, Nopol S-2563-NBA Warna Hitam, Tahun 2020, Noka : MH1JM7112LK158240, Nosin : JF71E1158212, STNK an JUMIATI, Alamat : Dsn. Nono Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemiri Kec Pacet Kab Mojokerto.
- bahwa yang menjadi korban Penggelapan dan atau penipuan tersebut Sdri JUMIATI, Perempuan, 27 Tahun, Merouke, 30 Nopember 1995, Pek. Swasta, Dsn Nono Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemiri Kec Pacet Kab Mojokerto.
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Honda Genio milik korban selama 1 hari sejak hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam. 21.30 Wib dan akan dikembalikan hari Minggu tanggal 03 September 2023 setelah hari minggu Terdakwa Sdr. M Siswanto tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban melainkan sepeda motor Honda Genio tersebut di gadaikan kepada temanya Sdr. ALFIAN sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipakai membayar angsuran rumah miliknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tidak menggunakan alat hanya omongan pinjam pada korban selama 1 hari setelah lewat satu hari sepeda motor Honda Genio tersebut tidak dikembalikan sebagaimana janjinya pada saat pinjam pada korban dan Terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motornya kepada siapa saksi tidak tau.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 04 September 2023 saksi di wa oleh Terdakwa untuk minta tebusan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus sepeda motor saksi yang selesai ditilang sesuai Wa dari Sdr M SISWANTO.
- Bahwa harga motor tersebut pada saat di beli sebesar Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pasaran saat ini kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;



Saksi 2. DEBI KURNIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. M SISWANTO sebagai adiknya yang menggadaikan motor Honda Genio Nopol S- 2563-NBA warna Hitam.
- Bahwa Saksi pernah di telpon pada saat Terdakwa berada di Polsek Buduran dan diminta untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Tahun 2020 No Pol. S-2563-NBA Noka. MH1JM7112LK158240, Nosin. JM71E1158212, STNK a.n JUMIATI di saksi ALFIAN, tetapi pada saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi ALFIAN baru pada saat sore hari saksi bertemu dengan saksi ALFIAN di warkop daerah Prambon dan saksi bisa mengambil motor tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor hanya kunci, STNK dan unit sepeda motor saja yang di serahkan oleh saksi ALFIAN.
- Bahwa terdakwa M SISWANTO tidak mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol S-2563-NBA warna hitam.
- Bahwa terdakwa M SISWANTO mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol S-2563-NBA kepada saksi ALFIAN sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang digelapkan dan atau penipuan berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio, Warna Hitam, Tahun 2020, Noka : MH1JF21166K184018, Nosin : JFZ1E1207334, Stnk an : JUMIATI, Alamat : Ds Kemiri Rt.01 Rw.01 Kec Pacet Kab Mojokerto.
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan dan ataupenipuan Sdri JUMIATI, Perempuan, 29 Tahun, Sidoarjo, 15 Nopember 1992, Swasta, DsKemiri Kec Pacet Kab Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa Ketika melakukan Penggelapan atau penipuan sepeda motor dengan cara meminjam sepeda
- Bahwa motor Honda Genio selama 1 hari sejak hari sabtu tanggal 02 September 2023 samapai hari Minggu tanggal 03 September 2023 setelah waktunya dikembalikan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan malah di gadaikan.
- Bahwa terdakwa tidak mintaijin kepada korban kalau sepeda motor Honda Genio Nopol S-2563-NBA miliknya tersebut di Gadaikan kepada Sdr.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN/Sda



ALFIAN

- Bahwa Uang dari hasil Gadai sepeda motor Honda Genio tersebut dipakai Terdakwa untuk bayar Hutang angsuran Rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Genio Nopol. S-2562-NBA milik korban tersebut ketika Terdakwa berhasil dipinjami sepeda motor oleh korban kemudian tersangka timbul niat untuk menggadaikan di Sdr. ALFIAN di warkop Ds. Temu Kec. Prambon.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor Honda Genio tersebut dengan cara meminjam setelah saya korban JUMIATI, selesai mengantar pulang korban dirumahnya ditempat Kos Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo kemudian sepeda motor Honda genio milik korban tersebut terdakwa pinjam 2 hari sejak hari sabtu tanggal 02 September 2023 sampai hari minggu tanggal 03 September 2023 setelah terdakwa dipinjami sepeda motor terdakwa pakai pulang kerumahnya yang terletak di Desa Telasih Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa kemudian pada hari minggu terdakwa butuh uang untuk membayar hutang angsuran rumah dan terdakwa punya niat mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ALFIAN sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setelah terdakwa gadaikan kemudian terdakwa Wa korban supaya menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sepakat untuk ketemuan di Indomaret Pilang Wonoayu. Setelah bertemu korban terdakwa ajak untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh 2 orang teman korban kemudian terdakwa ditangkap 2 orang dan dibantu warga.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA, A.nJUMIATI, Alamat : Dsn. Nono Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemiri Kec Pacet Kab Mojokerto.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA, Tahun 2020, Noka : MH1JM7112LK158240, Nosin : JF71E1158212,
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar barang yang di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio, Nopol S-2563-NBA Warna Hitam, Tahun 2020, Noka : MH1JM7112LK158240, Nosin : JF71E1158212, STNK an JUMIATI, Alamat : Dsn. Nono Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemiri KecPacet Kab Mojokerto.
- bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan dan atau penipuan tersebut Sdri JUMIATI, Perempuan, 27 Tahun, Merouke, 30 Nopember 1995, Pek. Swasta, Dsn Nono Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemiri Kec Pacet Kab Mojokerto.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam sepeda motor Honda Genio milik korban selama 1 hari sejak hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam. 21.30 Wib dan akan dikembalikan hari Minggu tanggal 03 September 2023 setelah hari minggu Terdakwa Sdr. M Siswanto tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban melainkan sepeda motor Honda Genio tersebut di gadaikan kepada temanya Sdr. ALFIAN sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipakai membayar angsuran rumah miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tidak menggunakan alat hanya omongan pinjam pada korban selama 1 hari setelah lewat satu hari sepeda motor Honda Genio tersebut tidak dikembalikan sebagaimana janjinya pada saat pinjam pada korban dan Terdakwa malah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motornya kepada siapa saksi tidak tau.
- Bahwa benar Pada hari senin tanggal 04 September 2023 saksi di wa oleh Terdakwa untuk minta tebusan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus sepeda motor saksi yang selesai ditilang sesuai Wa dari Sdr M SISWANTO.
- Bahwa benar harga motor tersebut pada saat di beli sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pasaran saat ini kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, **A t a u**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa* " ialah siapa saja sebagai subyek hokum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaspertanggungjawaban pidana pada diri terdak, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah **M. SISWANTO Bin SUPRIO** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur "*Barangsiapa* " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwayang dimaksud dengan sengaja memiliki secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, yang bertentangan dengan sifat dari hak dengan benda yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 02 september 2023 jam. 21.30 Wib. ketika saksi JUMIATI selesai diantar oleh Terdakwa dari ambil uang di ATM Mandiri ketempat kos Saksi JUMIATI di Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa pamit pulang dan ijin meminjam menggunakan sepeda motor Genio saksi JUMIATI untuk dipakai pulang kerumahnya disurabaya dan dikembalikan hari minggu, tetapi sampai hari minggu sepeda motor saksi JUMIATI tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- ✓ Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi JUMIATI kepada ALFIAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi JUMIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- ✓ Kemudian hari senin tanggal 04 September 2023 saksi JUMIATI di WA oleh Terdakwa yang isi nya " Motornya ketilang " dan Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor sudah diurus dari ditilang dan Terdakwa minta uang sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi JUMIATI balas Wa nya bahwa dirinya tidak bisa transfer bisanya ketemu kemudian wa saksi JUMIATI dibalas Terdakwa ngajak ketemuan di Indomaret pilang wonoayu, kemudian saksi JUMIATI berangkat menuju pilang wonoayu dan sampai ditempat saksi JUMIATI bertemu Terdakwa kemudian saksi JUMIATI diajak naik sepeda motor milik Terdakwa menuju kearah mana saksi JUMIATI tidak tau.
- ✓ Kemudian teman saksi JUMIATI mepet sepeda motor milik Terdakwa dari belakang sambil menendang sepeda Terdakwa sampai jatuh kemudian teman saksi JUMIATI berteriak maling pada Terdakwa (Sdr. M SISWANTO) yang sedang membonceng saksiJUMIATI kemudian datang warga menayai saksi JUMIATI "ada apa mbak' kemudian saksi JUMIATI jawab maling kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek Buduran.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN/Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut berada dalam tangannya yang menguasai tidak diperoleh atau didapat bukan dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa hari Sabtu tanggal 02 september 2023 jam. 21.30 Wib. ketika saksi JUMIATI selesai diantar oleh Terdakwa dari ambil uang di ATM Mandiri ketempat kos Saksi JUMIATI di Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa pamit pulang dan ijin meminjam menggunakan sepeda motor Genio saksi JUMIATI untuk dipakai pulang kerumahnya disurabaya dan dikembalikan hari minggu, tetapi sampai hari minggu sepeda motor saksi JUMIATI tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi JUMIATI kepada ALFIAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi JUMIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Buduran untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 372 KUHPidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penggelapan* " ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya, sebagaimana telah ditentukan dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 372 KUHP dan KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **M. SISWANTO Bin SUPRIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA, A.n JUMIATI, Alamat : Dsn. Nono Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kemiri Kec Pacet Kab Mojokerto.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA, Tahun 2020, Noka : MH1JM7112LK158240, Nosin : JF71E1158212,
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio, Warna hitam, Nopol : S-2563-NBA

(dikembalikan kepada saksi korban JUMIATI)
6. Menetapkan agar Terdakwa **M. SISWANTO Bin SUPRIO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 , oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua , Moh Fatkan, S.H., M.Hum., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.B/2023/PTN Sda



Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.